

**KAJIAN YURIDIS JAMINAN KEPASTIAN  
HUKUM MENGENAI PERLAKUAN DAN  
FASILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO 25 TAHUN 2007 TENTANG  
PENANAMAN MODAL<sup>1</sup>  
Oleh : Cornella. O. Rumbay<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Pada hakikatnya investasi di Indonesia diperhadapkan dengan berbagai kendala yang meliputi masalah infrastruktur dalam arti kuantitas terbatas dan kualitas buruk, masalah birokrasi pemerintah yang tidak efisien, masalah kepastian hukum serta masalah prosedur perizinan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang seharusnya sudah dapat mengatasi kendala itu ternyata menuai kritikan dari banyak kalangan. Penelitian ini dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi investor dan mewujudkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan, berkaitan dengan masalah perlakuan dan pemenuhan fasilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder yang dikaji secara komprehensif analitis, dan hasil kajiannya dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis. Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan normatif analisis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari bahan-bahan yang sudah ada kemudian dianalisis secara deskriptif, komparatif, kualitatif kemudian dideduksi untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi ada beberapa pasal dalam UUPM yang bertentangan dengan konstitusional karena

dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Terdapat lima pasal yang secara terang-terangan bertentangan, yaitu Pasal 1, mengenai ketentuan umum; Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) mengenai fasilitas fiskal; Pasal 12 tentang bidang usaha; Pasal 15 mengenai hak dan kewajiban investor; Pasal 22 mengenai hak atas tanah. Karenanya UUPM ini berpotensi untuk di *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun yang dikabulkan oleh MK hanyalah Pasal 22. Selain itu pemerintah telah melakukan deregulasi peraturan perizinan melalui penyederhanaan prosedur yaitu dengan pola perizinan satu pintu. Pemerintah juga telah berupaya memperbaiki iklim investasi dengan meningkatkan daya tarik investasi dalam dan luar negeri melalui penyusunan peta komoditi unggulan, promosi investasi, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlakuan dan fasilitas terhadap pihak penanaman modal belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum oleh karena tumpang tindih antara satu undang-undang dengan peraturan di bawahnya sehingga sulit untuk menerapkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan prosedur. Upaya pemerintah dalam memberikan perlakuan dan pemenuhan fasilitas terhadap penanaman modal dilakukan melalui penyederhanaan prosedur sangatlah baik. Disarankan agar UUPM ini dapat diperbaharui yang mengacu pada UUD 1945 dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal agar undang-undang ini bisa secara tegas memberikan kepastian hukum. Diperlukan juga koordinasi antarinstansi pemerintah pusat maupun daerah serta koordinasi antara Departemen terkait dalam rangka mendukung kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

<sup>1</sup> Artikel. Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Madjid Abdullah, SH, MH; Dr. Ronald Mawuntu, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi

## A. PENDAHULUAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi yakni : letak geografis, pemasaran produksi, keamanan dan ketertiban masyarakat bagi investor selama menjalankan usaha, tersedianya sumberdaya manusia yang dibutuhkan, kemudian kemudahan dalam penyelesaian prosedur perizinan, adanya kepastian hukum dalam berusaha, stabilitas politik yang aman dan mantap.

Kemudahan di bidang perizinan telah menjadi kriteria umum yang diminta investor. Izin usaha yang sulit diperoleh, biaya perizinan yang tinggi dan waktu penyelesaian yang relatif lama dapat menjadi hambatan bagi investor. Pola izin satu pintu (*one door service*) dengan proses cepat dan murah menjadi model pelayanan yang dikehendaki investor. Kepastian hukum sangat mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat. Faktor ini dibutuhkan dalam kurun waktu yang lama, karena semakin besar jumlah investasi yang ditanamkan, maka akan semakin tinggi tuntutan terhadap tingkat kepastian hukum oleh investor.

Dengan demikian urgensi dilakukannya deregulasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang usaha yakni untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pihak investor di Indonesia merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, agar investor yang menanamkan modalnya di Indonesia memperoleh kepastian hukum. Apabila investor yang menanamkan investasi tidak memperoleh kepastian hukum, maka akan timbul keraguan untuk berinvestasi, karena dapat berisiko menimbulkan kerugian. Oleh karena itu kepastian hukum merupakan syarat utama yang perlu dijamin oleh pemerintah.

Aspek filosofis dari penanaman modal yaitu membuka dan memberi kesempatan berusaha dengan kepastian hukum yang lebih kuat, karena itu letak filosofi dasar dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal diharapkan bersifat instrumental bagi penanaman modal, dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dunia usaha. Tentu harapannya kemudian adalah tambahan investasi yang lebih besar agar perekonomian bertambah baik.

Aspek sosiologis melalui penanaman modal akan adanya pertambahan investasi yang dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, karena anggaran pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua hal tersebut. Kedudukan pelaku ekonomi kerakyatan diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Aspek yuridis berkaitan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan dasar hukum untuk melaksanakan amanat UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dengan memperhatikan Pasal 33 di mana pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia memerlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengaturan hukum mengenai perlakuan dan fasilitas terhadap pihak penanaman modal dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan jaminan kepastian hukum?
2. Sejauh mana upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan, berkaitan dengan masalah perlakuan dan pemenuhan fasilitas dalam penanaman modal?

## C. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Hukum Investasi

Istilah investasi adalah terjemahan dari bahasa Inggris *investment* yang berarti penanaman modal. Diartikan juga sebagai kegiatan ekonomi yang ruang lingkupnya sangat luas dan menyeluruh meliputi kegiatan pembangunan, perdagangan dan kemasyarakatan.<sup>3</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan bisnis investasi erat kaitannya dengan kegiatan dagang, industry atau keuangan yang mempunyai risiko karena usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan, usaha tertentu yang dimaksud ini juga termasuk penyertaan modal ventura.<sup>4</sup>

Hukum investasi harus berfungsi pula memfasilitasi dan mengarahkan investasi agar tujuan-tujuan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tercapai. Berdasarkan hukum investasi para investor menuangkan rancangan dan analisisnya mengenai bidang yang akan digarap dengan modal serta cara apa investasi dilakukan. Di mana akan dilaksanakan, kualifikasi tenaga kerja yang mendukung proyek serta dampaknya terhadap lingkungan. Aspek filosofis dan teknis hukum investasi tidak hanya mengerahkan investor *making of profits in such a way as to minimize social injury* semata-mata, melainkan pula memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Membangun kerjasama bisnis yang adil dan didasarkan saling pengertian, *countable*, lebih menjamin kepastian pelaksanaan bisnis, mencegah risiko dan kerugian-

kerugian serta menjamin kelangsungan bisnis.<sup>5</sup>

Dalam menelaah Penanaman Modal Asing (PMA) dapat digunakan teori :

1. Hubungan kerja sama : Dalam investasi PMA dapat dilaksanakan karena adanya kerjasama yg saling menguntungkan dalam posisi yg sederajat.
2. Hubungan kurang seimbang (ketergantungan): Teori *Dependencia* : PMA terjadi karena salah satu pihak lebih dominan sehingga pihak lain menjadi tergantung pada PMA.<sup>6</sup>

Dalam ilmu ekonomi dikenal berbagai investasi, antara lain dapat dibedakan dari aspek pelakunya meliputi; *autonomus investment* dan *induced investment*. *Autonomus investmen* atau investasi otonom merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya investasi jenis ini dialokasikan dalam rangka pengadaan fasilitas umum, seperti; jalan raya, jembatan, bendungan, saluran irigasi, fasilitas pertahanan dan lain-lain, sehingga seringkali di sebut *public investmen*.<sup>7</sup>

Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu "stabilitas" (*stability*), "prediksi" (*predictability*), "keadilan" (*fairness*), "pendidikan" (*education*), dan "pengembangan khusus dari sarjana hukum" ("*the special development abilities of the lawyer*").<sup>8</sup> Selanjutnya Burg's

<sup>3</sup>Sumantoro, 1984. Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal. Penerbit Binacipta. Bandung. hal, 28.

<sup>4</sup>Rahman, Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura, serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia. Penerbit Citra Aditya. Bandung. 2003.hal. 35.

<sup>5</sup>Simon, R. J. G., 1972, *The Ethical Investor*, New Haven and London Yale University Press, hal. 17. Dalam Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. Hal. 59.

<sup>6</sup>Hernawan Hadi.doc. 2010

<sup>7</sup>Nasution, M, 1997, *Teori Ekonomi Makro*, Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia, Djambatan, Jakarta, hal. 112.

<sup>8</sup> Burg's Dalam Leonard J. Theberge, "*Law and Economic Development*," *Journal of International*

mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini “stabilitas” berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan “prediksi” merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara<sup>9</sup>

Hal ini sesuai dengan J.D. Ny Hart yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi, yaitu *predictability, procedural capability, codification of goals, education, balance, definition and clarity of status* serta *accommodation*.<sup>10</sup> Dengan mengacu pada terhadap pendekatan hukum dalam pembangunan ekonomi di atas ini, maka hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>11</sup>

Pertama, hukum harus dapat membuat prediksi (*predictability*), yaitu apakah hukum itu dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku dalam memprediksi kegiatan apa yang dilakukan untuk proyeksi pengembangan ekonomi.

---

*Law and Policy*, (Vol. 9, 1980), hal. 232. Dalam Bismar Nasution. Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22, Jakarta, 2003.hal.2-3.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup>J.D. Ny. Hart, “The Role of Law in Economic Development,” dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jilid 2, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), hal. 365-367.*

Dalam Bismar Nasution. Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22, Jakarta, 2003.hal.2-3.

<sup>11</sup> Bandingkan, Burg’s dalam Leonard J. Therberge, *Op.cit*, hal. 232. dan J.D. N. Hart, *Op.cit*, hal. 365-367. Dalam Bismar Nasution. Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22, Jakarta, 2003.hal.2-3.

Kedua, hukum itu mempunyai kemampuan prosedural (*procedural capability*) dalam penyelesaian sengketa. Misalnya dalam mengatur peradilan trigunal (*court or administrative tribunal*), penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*alternative dispute resolution*) dan penunjukan arbitrer konsiliasi (*conciliation*) dan lembaga-lembaga yang berfungsi sama dalam penyelesaian sengketa.

Ketiga, pembuatan, pengkodifikasian hukum (*codification of goals*) oleh pembuat hukum bertujuan untuk pembangunan negara.

Keempat, hukum itu setelah mempunyai keabsahan, agar mempunyai kemampuan maka harus dibuat pendidikannya (*education*) dan selanjutnya disosialisasikan.

Kelima, hukum itu dapat berperan menciptakan keseimbangan (*balance*). karena hal ini berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Keenam, hukum itu berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (*definition and clarity of status*). Dalam hal ini hukum tersebut harus memberikan definisi dan status yang jelas mengenai segala sesuatu dari orang. Ketujuh, hukum itu harus dapat mengakomodasi (*accommodation*) keseimbangan, definisi dan status yang jelas bagi kepentingan inividu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam pendekatan hukum sebagai dasar pembangunan adalah unsur stabilitas (*stability*) sebagaimana diuraikan di muka.

## **2. Fungsi Penanaman Modal Bagi Kepentingan Nasional**

Dalam Penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ditegaskan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang- Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia.

### **3. Urgensi Pengaturan Fasilitas dan Perlakuan Terhadap Penanaman Modal**

Dalam Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dinyatakan bahwa dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, juga telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha

Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Kriteria Bidang Usaha Yang Tertutup.

Deregulasi peraturan perizinan melalui penyederhanaan prosedur bertujuan untuk menghapus hambatan-hambatan dan mengurangi campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, agar pelaku usaha memperoleh kebebasan untuk mengembangkan usahanya.<sup>12</sup>

Deregulasi yang dilakukan dalam ketentuan-ketentuan tentang penanaman modal asing sebenarnya bertujuan untuk penyederhanaan peraturan, namun kenyataan yang terjadi bukan *one door service*, tetapi *multidoor service*.<sup>13</sup> Deregulasi peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang usaha bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pihak investor yang menanamkan modalnya dalam bisnis usaha di Indonesia. Kepastian hukum merupakan syarat utama yang sangat mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu kepastian hukum merupakan hal utama yang perlu dijamin oleh pemerintah. Apabila investor yang menanamkan investasi tidak memperoleh kepastian hukum, maka akan timbul keraguan untuk berinvestasi.

### **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, karena itu pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analisis dengan mengikuti langkah-langkah adalah mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah, mengidentifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah, mengidentifikasi dan

<sup>12</sup>Rachmadi Usman. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000. hal. 18.

<sup>13</sup>Munir Fuady. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hal. 83.

menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif dari bahan hukum primer berdasarkan rincian sub pokok bahasan, mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji aturan-aturan yang terkait dengan penanaman modal. Untuk mempertajam penelitian, maka penelitian difokuskan pada fasilitas dan perlakuan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang berdasarkan amanat konstitusi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan investasi, pendapat ahli dan tulisan-tulisan ilmiah. Bahan hukum hasil pengelolaan tersebut dianalisis, dengan pendekatan secara konseptual tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para investor di lapangan. Bahan-bahan tersebut dilakukan analisis secara normatif untuk menjelaskan ketidakpastian hukum bagi para investor di Indonesia.

## **E. PEMBAHASAN**

### **a). Jaminan Kepastian Hukum Mengenai Perlakuan dan Fasilitas Terhadap Pihak Penanaman Modal**

#### **1. Dasar Hukum Pengaturan Perlakuan dan Fasilitas Terhadap Penanaman Modal**

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan:

1. Memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal di semua sektor di Wilayah Indonesia.
2. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing

perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

3. Membuat Rencana Umum Penanaman Modal.
4. Bidang Usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan diatur dengan Peraturan Presiden.

Berbagai bentuk fasilitas kemudahan yang didapatkan oleh investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan Beberapa Kebijakan Bidang Penanaman Modal meliputi:

1. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan daerah tertentu.
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan PP 12/2001 Tentang Impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.
3. Peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.
4. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 dan perubahannya No. 111 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
5. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Peraturan Kepala BKPM No. 89 Tahun 2007 Tentang Pedoman dan tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan bagi perusahaan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu.

7. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
8. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
9. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
10. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
11. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

## 2. Kendala-Kendala Dalam Implementasi Perlakuan dan Fasilitas Terhadap Penanaman Modal

UUPM No. 25 Tahun 2007 sudah dikeluarkan, tetapi, pertanyaan sekarang adalah apakah dengan lahirnya UU PM yang baru itu, segala persoalan sekitar kegiatan investasi di Indonesia sudah terpecahkan? Apakah UU PM tersebut sudah sempurna dalam berarti tidak akan ada lagi permasalahan dalam perijinan penanaman modal di Indonesia ? Atau, apakah UU PM No. 25 Tahun 2007 sudah menjamin bahwa pertumbuhan arus masuk PMA atau volume investasi pada umumnya di Indonesia akan mengalami akselerasi ?

Pertama, Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum: pelayanan terpadu satu pintu.

Kedua, Bab III Pasal 4 No. 2 (b) mengenai kebijakan dasar penanaman modal.

Ketiga, adalah birokrasi yang tercerminkan oleh antara lain prosedur administrasi dalam mengurus investasi (seperti perizinan, peraturan atau persyaratan, dan lainnya) yang berbelit-belit dan langkah-langkah prosedurnya yang tidak jelas.

## 3. Kepastian Hukum Mengenai Perlakuan dan Fasilitas Terhadap Pihak Penanaman Modal

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstitusi Pemerintah, antarinstitusi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstitusi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal

Undang-Undang Penanaman Modal itu memang sengaja membuka dan memberi kesempatan berusaha dengan kepastian hukum yang lebih kuat. Justru di sinilah letak filosofi dasar dari undang-undang ini yang diharapkan bersifat instrumental bagi penanaman modal, bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dunia usaha. Tentu harapannya kemudian adalah tambahan investasi yang lebih besar agar perekonomian bertambah baik. Pada gilirannya, pertambahan investasi dan dinamika ekonomi tersebut dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, karena anggaran pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua hal tersebut.

## 4. Sinkronisasi Perlakuan dan Fasilitas Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dengan UUD 1945

Isu hukum yang ada apakah ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 yang memberikan hak-hak

kemudahan-kemudahan atas penguasaan tanah yang berlebihan kepada penanam modal tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945?. Analisis terhadap isu hukum diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang pada intinya adalah menyangkut mengenai demokrasi ekonomi, dimana sistem ekonomi yang diterapkan di Negara Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan, yang artinya kegiatan ekonomi nasional didirikan atas usaha bersama dengan memperhatikan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim yang kondusif agar sistem perekonomian atas usaha bersama tersebut dapat berjalan.

Pertanyaannya adalah, apakah pasal 22 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal merupakan produk hukum yang berorientasi pada kepentingan serta kemakmuran rakyat? Fenomena semakin meluasnya paham kapitalisme liberal, fasilitas perangkat hukum agraria terhadap modal besar telah berhadapan dengan seperangkat hukum agraria yang mengharuskan perwujudan dari etika "sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Dinamika interaksi ini menunjukkan bahwa kebijakan agraria dewasa ini telah tunduk untuk memfasilitasi perkembangan kapitalisme.

#### **b). Upaya Pengaturan Fasilitas dan Perlakuan Terhadap Penanaman Modal**

##### **1. Reformasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal**

Upaya yang dilakukan:

1. Meningkatkan daya tarik investasi dalam dan luar negeri dilakukan antara lain melalui penyusunan peta komoditi unggulan, peningkatan promosi

investasi, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

2. Mengurangi hambatan pokok pada prosedur perizinan, administrasi perpajakan, dan kepastian dilakukan melalui penyederhaaan prosedur, peningkatan pelayanan, dan pemberian fasilitas penanaman modal.
3. Meningkatkan kepastian hukum dan meningkatkan keserasian peraturan pusat dan daerah dilakukan melalui harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan Undang Undang Penanaman Modal.
4. Meningkatkan ekspor non-migas yang bernilai tambah tinggi, komoditi utama, dan diversifikasi pasar ekspor dilakukan melalui penyelenggaraan pusat promosi terpadu bidang pariwisata, perdagangan dan investasi.

Penyederhanaan prosedur penanaman modal penting dilakukan karena:

1. Permasalahan yang sering dikeluhkan oleh investor dalam melakukan investasi di Indonesia adalah panjangnya prosedur dan lamanya waktu penyelesaian perizinan penanaman modal.
2. Survey dari IFC-World Bank tahun 2005 melaporkan bahwa waktu penyelesaian perizinan investasi mencapai 151 hari. Dihitung sejak pendirian sampai dengan pengesahan Badan Hukum dan diumumkan dalam berita negara, serta tidak terkait dengan proses perizinan di BKPM. Waktu penyelesaian perizinan akan dipersingkat menjadi 30 hari.
3. Persetujuan dan Perizinan Investasi disamping dikeluarkan oleh BKPM, juga masih diperlukan berbagai perizinan pelaksanaan dari instansi sektoral dan daerah.
4. Penyederhanakan prosedur dan percepatan proses perizinan penanaman modal akan dilakukan melalui pelayanan terpadu di pusat dan daerah.

Waktu proses perizinan penanaman modal dilakukan:

1. Proses penyelesaian Persetujuan dan Perizinan di BKPM memerlukan waktu maksimal 10 hari kerja.
2. Sektor Jasa: penyederhanaan proses perizinan dari semula 222 hari menjadi 60 hari, dirinci sbb: 30 hari untuk proses pengesahan Badan Hukum dan 30 hari penyelesaian perizinan penanaman modal.
3. Sektor Industri: penyederhanaan proses perizinan dari semula 222 hari menjadi 60 hari.
4. Sektor yang mengolah sumber daya alam: penyederhanaan proses perizinan dari semula 222 hari menjadi 60 hari.

## 2. Pelayanan Publik Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

UU PM yang baru ini perlu ditambah dengan pasal-pasal yang mengatur faktor-faktor lingkungan langsung tersebut di atas. Lagi pula, UU tersebut sudah disetujui dan berlaku. Satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengkaji ulang semua peraturan, Kepres, atau UU yang berlaku yang mengatur faktor-faktor tersebut (terkecuali investasi karena sudah diatur sendiri dengan UU PM No.25 Tahun 2007 untuk melihat apakah semua peraturan, Kepres atau UU tersebut konsisten dengan UU PM yang baru tersebut. Yang tidak konsisten atau tidak mendukung tujuan dari UU PM No. 25 Tahun tersebut harus segera dirubah/direvisi. Ini yang dimaksud dengan kebijakan investasi dalam satu paket.

## **F. PENUTUP**

Pengaturan hukum mengenai perlakuan dan fasilitas terhadap pihak penanaman modal belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum karena beberapa pasal dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 di dalamnya dirasakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak sinkronisasi

dengan undang-undang yang lain, sehingga penerapannya di lapangan terasa tidak efektif dan promotif memberikan keadilan bagi para investor terlebih bagi investor asing.

Upaya pemerintah lewat reformasi kebijakan dalam memberikan perlakuan dan pemenuhan fasilitas terhadap penanaman modal dilakukan melalui penyederhanaan prosedur sudah sangatlah baik dengan mengacu pada sistem pelayanan satu pintu untuk masalah perizinan. Tinggal bagaimana amanat undang-undang tersebut dijalankan sebagaimana mestinya tidak hanya sebagai aturan tertulis. Meskipun acapkali di lapangan yang terjadi investor masih banyak yang mengeluh karena proses perizinan masih berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama

Disarankan agar UUPM ini dapat diperbaharui yang mengacu pada UUD 1945 dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal agar undang-undang ini bisa secara tegas memberikan kepastian hukum. Diperlukan juga koordinasi antarinstansi pemerintah pusat maupun daerah serta koordinasi antara Departemen terkait dalam rangka mendukung kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fuady. Munir *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hart J.D. Ny., "The Role of Law in Economic Development," dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jilid 2, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), hal. 365-367*. Dalam Bismar Nasution. Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22, Jakarta, 2003.

- Nasution, M, 1997, *Teori Ekonomi Makro, Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura, serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia*. Penerbit Citra Aditya. Bandung. 2003.
- Simon, R. J. G., 1972, *The Ethical Investor*, New Haven and London Yale University Press, hal. 17. Dalam Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sumantoro, 1984. *Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*. Penerbit Binacipta. Bandung.
- Usman Rachmadi. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.